

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak terjadinya krisis ekonomi dan melonjaknya angka kemiskinan di Indonesia, wakaf semakin dirasa penting perannya dalam menanggulangi problem sosial dan ekonomi di tengah masyarakat. Sehubungan dengan itu, upaya yang dilakukan oleh Negara diantaranya ialah menertibkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam rangka memberikan kepastian Hukum bagi umat Islam terhadap wakaf.

Perubahan status dalam harta benda wakaf seringkali memicu timbulnya konflik sosial dimasyarakat kita, terutama di beberapa wilayah. Dikarenakan bila mana kita membahas mengenai harta benda wakaf sangatlah sensitif, diperlukan pula orang – orang yang mampu memahaminya dan mengatasi masalah tersebut, bilamana adanya ditemukan persengketaan ataupun permasalahan mengenai harta benda wakaf. Tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat kasus Tukar Guling (Ruislag) misalnya. Kasus ini sebenarnya sudah pernah terjadi sebelumnya, hanya saja sebagian masyarakat belum tahu betul dan cara berproses dalam melaksanakan mengenai benda atau obyek yang secara hukum berstatus wakafnya.

Kasus tukar guling merupakan kasus yang masih sangat asing bagi masyarakat awam, kurangnya pemahaman dan rasa ketidakingintahuan sehingga tidak mengerti jika fenomena tukar guling tanah menjadi permasalahan konkrit bagi masyarakat umum yang pelik dan dilematis. Misalkan kasus tukar guling tanah masyarakat yang di ambil alih oleh kepentingan swasta para pengusaha konglomerat untuk pembangunan mall, pembangunan jalan, pembangunan hotel, rumah sakit, bar, diskotik, bahkan juga ada

yang di tukar untuk dibangun tempat maksiat. Tukar guling tanah dengan nominal nilai yang terkadang tidak sesuai menjadi keresahan dan ketidaknyamanan pihak-pihak terkait.

Dasar Hukum tukar guling tanah wakaf masih diperdebatkan keabsahannya dalam pandangan hukum Islam. Adanya perbedaan pendapat, sebagian ulama melarang, namun sebagian lagi mengatakan membolehkan. Berbagai pandangan Ulama Fiqih mengenai dasar hukum tersebut dengan sebagai berikut. Menurut Mazhab Syafi'iyah menunjukkan bahwa menganti atau kata lain istibdal (menggati harta yang diwakafkan dengan yang lain) dilarang secara mutlak yang populer dikalangan mereka. Menurut Ulama Maliki, berpendapat bahwa barang wakaf ditinjau dari aspek penjualannya terbagi tiga bagian yaitu: Masjid; benda tidak bergerak dan; barang-barang bergerak dan hewan. Masjid dan benda tidak bergerak tidak boleh dijual / dilarang. Ulama Mazhab Hanabilah, membatasi istibdal hanya pada saat keadaan darurat seperti kondisi harta wakaf yang tidak bagus, karena itu selama tidak darurat yang dapat mengubah tujuan awal dari wakaf, maka harta wakaf tidak boleh dijual. Menurut Prespektif Mazhab Hanafiyah, hukumnya boleh. Landasannya adalah kemaslahatan dan manfaat yang abadi yang menyertai praktik istibdal.

Dalam prakteknya, peneliti menemukan adanya kasus tukar guling tanah wakaf yang masih berjalan prosesnya dan terbilang alot (belum ditemukan penyelesaiannya). Kasus tersebut tepatnya berlokasi di Kampung Cijambu RT 01 RW 14 Desa Sukaresmi Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat. Dalam temuannya, peneliti mendapatkan infomasi bahwasannya kasus tukar guling tanah wakaf tersebut berawal dari adanya bangunan berupa tanah wakaf yang didirikan sebuah Masjid dan Madrasah ± 200 m² yang di kelola oleh seorang nazhir, kemudian tidak jauh dari lokasi tanah wakaf tersebut ada Mega proyek dari PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) yang

rencananya akan membangun sebuah bendungan. Bendungan tersebut dikenal oleh masyarakat setempat dengan sebutan Upper Cisokan. Dengan adanya proyek tersebut pihak PLTA memerlukan akses jalan yang nantinya akan dipakai untuk melintasi tujuan proyek pembangunan (bendungan) tersebut, akan tetapi jalan atau akses yang akan dilalu nantinya bertepatan dengan tempat lokasi bangunan yang merupakan tanah wakaf yang di kelola oleh nadzir (yaitu berdiri Masjid dan Madrasah). Maka dari itu, pihak PLTA berencana untuk menukarkan atau memindahkan tanah lokasi tempat ibadah (Masjid dan Madrasah) yang dipakai oleh masyarakat setempat. Kemudian bangunan dan tanah wakaf tersebut dijadikan jalan akses jalur pembangunan Mega proyek bendungan. Langkah selanjutnya, pihak PLTA berkoordinasi melalui nadzir (yang mengelola tanah wakaf) untuk berupaya musyawarah berkaitan dengan rencana dan proses tukar guling tanah wakaf yang ada di Desa Sukaresmi Kecamatan Rongga. Musyawarah tersebut didampingi oleh pihak dari Kantor Urusan Agama Kecamatan dan disaksikan oleh perwakilan bidang Administrasi Perwakafan dari pihak kemenag wilayah Kabupaten Bandung Barat. Dengan musyawarah tersebut memunculkan kesepakatan yang mana tanah tawaf tersebut ditukar / dipindahkan lokasinya sesuai yang disepakati bersama dan bangunannya akan dibangun kembali, yang awal mulanya berupa bangunan Masjid dan Madrasah kini menjadi akses jalan PLTA. ¹

Kemudian tanah wakaf sebelumnya diganti dengan lokasi yang berbeda, sesuai kesepakatan bersama. Akan tetapi, pada kenyataanya proses tukar guling tersebut memunculkan permasalahan yang mana pada kesepakatan awalnya tanah wakaf tersebut akan dipindahkan lokasinya beserta akan dibangun kembali Masjid dan Madrasah. Pada praktek lapangannya pihak PLTA baru memberikan lahan tanah

¹Wawancara dengan pihak Nazhir di Kp. Cijambu Desa Sukaresmi, Rongga, Bandung Barat., 10 Oktober 2021

wakafnya saja tidak dengan dibangunkannya Masjid dan Madrasah. Muncullah konflik tegang bukan hanya dorongan dari nadzir melainkan dari masyarakat setempat itu sendiri karena bangunan tersebut sebelumnya merupakan sarana ibadah bagi masyarakat lingkungan tersebut. Maka masyarakat serta nadzir tersebut menekan pihak PLTA untuk mengsegerakan, membangunkan dan dibangunkannya Masjid dan Madrasah di atas tanah wakaf yang telah dipindahkan sesuai pada kesepakatan sebelumnya. Pihak PLTA kemudian merespon dan menanggapi permasalahan tersebut, pihak PLTA berdalih bahwasannya akan membangunkan Masjid dan Madrasah bilamana sertifikatnya sudah jadi. Sertifikat wakaf tersebut belum keluar (BWI) sampai saat ini. Dengan begitu pihak nadzir terus berpacaya berkoordinasi melalui pihak Kantor Urusan Agama (KUA) yang menjembatani serta mendampingi kemudian Kemenag untuk bisa membantu supaya proses pengadministrasian pembuatan sertifikat perwakafan secepatnya jadi dan bangunan yang sudah di sepakati bersama secepatnya terrealisasikan.

Dari sini peran Kantor Urusan Agama sangatlah diperlukan khususnya bagi nadhir. KUA sebagai pendamping sekaligus sebagai petugas mencatat dan mengurus administrasi perwakafan ditingkat wilayah kecamatan. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 1 tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, di dalam Bab III Pasal 5 menyebutkan,

Ayat 1 Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar wakaf;

Ayat 2 Administrasi perwakafan diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan;

Ayat 3 Dalam hal suatu kecamatan tidak ada Kantor Urusan Agamanya, maka Kepala Kanwil Depag menunjuk Kepala KUA terdekat sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di Kecamatan tersebut.²

Kantor Urusan Agama adalah lembaga pemerintah daerah dibawah naungan Kementerian Agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat di wilayah Kecamatan. Keberadaan Kantor Urusan Agama ini sebagai unit kerja terbawah dalam struktur kelembagaan Kementerian Agama yang mempunyai tugas dan peran penting. Menurut Putusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001, KUA mempunyai tugas melaksanakan sebagaimana tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Peran KUA adalah sebagai wadah dalam melayani masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan pencatatan nikah, zakat, wakaf, dan lain - lain yang berhubungan dengan keagamaan. Salah satu tugas KUA adalah dalam pengawasan mengenai wakaf.

Demi meningkatkan kesejahteraan umum khususnya bagi nazhir, perlu adanya langkah-langkah yang dilakukan dari Kantor Urusan Agama demi tercapainya tujuan dan mengetahui sejauh mana perkembangan dalam proses pengawasan terhadap tukar guling tanah wakaf yang terjadi di Desa Sukaresmi Kecamatan Rongga.

Di tinjauan dari aspek hukum yang berlaku perkembangan tentang perwakafan. Sudah di atur dalam diantaranya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang perwakafan Tanah, Kompilasi Hukum Islam yang disebarluaskan dengan Intruksi Persiden Nomor 1 Tahun 1991, Undang – Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.³

²Peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan tanah Milik.

³Depag Republik Indonesia, *Peraturan perwakafan*, Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 1998.

Sementara itu Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004. Berangkat dari lahirnya Undang - Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf, undang – undang wakaf ini merupakan penyempurnaan dari beberapa peraturan perundang – undangan wakaf yang sebelumnya sudah ada dengan menambah materi baru sebagai upaya pemberdayaan wakaf yang salah satunya mengatur adanya perubahan status harta benda wakaf.⁴

Pokok pokok dalam kebenaran kepemilikan harta atau benda wakaf menurut Islam dikatakan bahwa harta wakaf tersebut tidak diperuntukkan atau dikelola oleh sekelompok orang saja, melainkan sebaiknya kepemilikan harta benda dikelola secara baik sesuai dengan anjuran Allah SWT.⁵ Hal ini demikian sebagaimana firman Allah SWT yang tertuang dalam Al-Quran Surat At- Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya do'amu itu (menjadikan) ketentraman jiwa bagi mereka, Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”⁶

Sumber data yang penulis dapatkan bahwa di Desa Sukaresmi terdapat kasus tukar guling tanah wakaf. Akan tetapi proses tersebut belum selesai dikarenakan pihak PLN belum sepenuhnya memberikan haknya pengganti atas tukar guling tanah wakaf tersebut. Dalam kesepakatannya tanah wakaf diganti / dipindahkan asalkan sesuai dengan tanah wakaf dan bangunan yang di dirikan di atas tanah wakaf tersebut. Pada

⁴ Direktorat jendral Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji Fiqih wakaf, *proyek peningkatan zakat dan wakaf*, 2003 hal 4-5.

⁵Siah Khosiyah, *Wakaf Dan Hibah, Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya di Indonesia* (Bandung, Pustaka Setia Cet.I, 2010), hlm 11

⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Direktorat Jenderal bimbingan masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2012)hlm.273

kenyataannya PLN hanya baru memberikan lokasi tanah wakaf nya saja tidak dengan dibangunkannya masjid dan madrasah.

Penulis melakukan wawancara kepada pihak yang terkait khususnya nazhir. Penulis mengunjungi ke kediaman nazhir, kemudian mengajukan pertanyaan yang sudah di siapkan sebelumnya berkaitan dengan tukar guling tanah wakaf tersebut. Kemudian peneliti di ajak oleh nazhir melihat kelokasi terjadinya tukar guling tanah wakaf yang sebelumnya diatas tanah wakaf tersebut dibangun sebuah Masjid dan Madrasah. Dan sekarang sudah diratakan kemudian dibuat akses jalan untuk pembuatan proyek pembangunan bendungan. Setelah itu penulis melakukan wawancara kepada pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Rongga, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan menanyakan beberapa hal dan sejauh mana dalam penanganan ataupun pengawasan terkait tukar guling tanah wakaf tersebut.

Mencermati dan menyikapi uraian tersebut diatas maka peneliti mengidentifikasi masalah tersebut, sebagai berikut:

Pertama, Tukar Guling (Ruislag) Tanah Wakaf akibat Pembangunan Upper Cisokan termasuk dalam kategori untuk kepentingan umum/Negara dan sebagai tanah pengganti yang diajukan oleh nadzir yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagai tanah pengganti wakaf. Tukar Guling (Ruislag) merupakan proses menukar benda (harta) dengan sesuatu benda lainnya, baik dengan cara benda itu dijual terlebih dahulu kemudian diganti dengan barang lain atau bisa pula dipindahkan lokasinya sesuai dengan kebijakan bersama. Dalam wakaf, kasus tukar guling (ruislag) didominasi oleh kasus tukar guling tanah.

Kedua, Peran KUA sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sangatlah diperlukan khususnya bagi nazhir. KUA sebagai pendamping sekaligus sebagai petugas mencatat dan mengurus administrasi perwakafan ditingkat wilayah kecamatan.

Mengacu pada Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam poin 1, yaitu : *“PPAIW harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah Kepala KUA dan/atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf.”*

Ketiga, Berbagai pendapat mengenai dasar hukum mengenai kasus tukar guling tanah wakaf ada yang menyebutkan boleh dan tidaknya. Dari sini pendapat tersebut masih diperdebatkan.

Berdasarkan hasil pengamatan uraian diatas, maka peneliti merasa sangat perlu melakukan penelitian dan mengetahui bagaimana “Peran KUA dalam menangani Tukar Guling Tanah Wakaf” yang terdapat di Desa Sukaresmi Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat dan meninjau bagaimana dalam aspek hukum Islamnya. Maka dengan demikian Penelitian ini diberi Judul **Peran Kantor Urusan Agama dalam penyelesaian tukar guling tanah wakaf di Desa Sukaresmi Kecamatan Rongga (Studi kasus dampak pembangunan Upper Cisokan).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, peneliti akan merumuskan masalah penelitian ini menjadi tiga buah pertanyaan, antara lain:

1. Bagaimana peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam penyelesaian proses tukar guling (ruislag) tanah wakaf di Desa Sukaresmi Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat?
2. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rongga dalam menyelesaikan proses tukar guling (ruislag) tanah wakaf di Desa Sukaresmi Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Tukar Guling Tanah Wakaf di Desa Sukaresmi Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam penyelesaian proses tukar guling (ruislag) tanah wakaf di Desa Sukaresmi Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat
2. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rongga dalam menyelesaikan proses tukar guling (ruislag) tanah wakaf di Desa Sukaresmi Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat?
3. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Tukar Guling Tanah Wakaf di Desa Sukaresmi Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat

D. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan pemikiran dan pengetahuan tentang tukar guling (ruislag) tanah wakaf yang sesuai dengan Hukum Islam dan Undang - undang Wakaf, khususnya yang berhubungan dengan topik penelitian yaitu Tinjauan Hukum Islam terhadap tukar guling tanah wakaf akibat Pembangunan Upper Cisokan di Desa Sukaresmi Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat.

2. Manfaat Praktis

Bagi pengurus nadzir tanah wakaf dan General Manger Pembangunan mega proyek Pembangkit Listrik Air (PLTA) Upper Cisokan. Dengan adanya penelitian ini diharapkan pengurus nadzir tanah wakaf yang terkena Pembangunan mega proyek Pembangkit Listrik Air (PLTA) Upper Cisokan memperoleh informasi dan wawasan tentang tukar guling tanah wakaf sesuai dengan Hukum Islam dan

Undang-undang Wakaf yang berlaku, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan manfaat dan hasil dari tukar guling wakaf tersebut untuk meningkatkan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Bagi peneliti untuk menunjukkan pengetahuan tentang tukar guling tanah wakaf yang terkena dampak pembangunan mega proyek dengan dilihat dari segi Hukum Islam dan Undang-undang wakaf. sebagaimana dengan topik penelitian ini yaitu Peran KUA dalam penyelesaian tukar guling tanah wakaf akibat Pembangunan Upper Cisokan

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka ini berdasarkan pada penelitian yang digunakan untuk memperoleh suatu informasi tentang teori-teori yang berkaitan dengan judul peneliti dan digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah. Berdasarkan hasil temuan peneliti menelaah beberapa Skripsi dan riset/penelitian yang berhubungan dengan judul penelitian peneliti, maka penulis menemukan beberapa kajian sebagai berikut:

1. Jurnal Ilmiah Amelia Fauzia (2009), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul, *Tukar Guling Wakaf dari Perspektif Sosiologis (Rasionalisasi Pemanfaatan Wakaf dan Konflik Sosial)*. Pada penelitian ini membahas tentang tukar guling wakaf adalah satu bentuk pemanfaatan wakaf yang bertujuan untuk kemaslahatan wakaf dan umum, dan berproses sesuai dengan kondisi budaya, ekonomi, dan politik, di mana kemungkinan menjadi kontroversial dan konflik sosial bisa terjadi. Maraknya tukar guling wakaf didukung oleh proses modernisasi yang terjadi pada masyarakat Muslim sehingga melihat praktek keagamaan secara lebih rasional sejauh menyangkut urusan sosial kemasyarakatan. Praktek wakaf

berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Semakin modern dan rasional masyarakat, maka praktek wakaf juga mengalami perubahan ke arah modernisasi.⁷

2. Skripsi Fitriana Sholihah tahun 2012, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul *Tukar Guling Wakaf di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang*. Skripsi ini lebih membahas memilik beratkan pada strategi dan langkah-langkah tukar guling harta benda wakaf. Fokus pada penelitian ini adalah strategi tukar guling tanah wakaf.⁸
3. Skripsi Zainal Abidin tahun 2015, Fakultas Agama Islam Jurusan Mu‘amalat Universitas Wahid Hasyim Semarang dengan judul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif Masjid Jami Al-Hurriyah Kelurahan Ketapang Kecamatan Kota Kendal Kabupaten Kendal*. Pada penelitian ini fokus pada tugas atau kewajibannadzir terhadap pengurusan dan pengawasan dalam hal pengelolaan tanah wakaf. Fokus penelitian ini adalah tugas atau kewajiban nadzir.⁹
4. Tesis Misbachudin (2018), IAIN Purwokertodengan judul, *Tukar guling (ruislag) tanah wakaf pada proyek jalan tol pejaganpemalang di kabupaten tegal perspektif hukum Islam*. Penelitian ini memberikan perhatian pada proses tukar guling wakaf di kabupaten tegal dan keabsahannya menurut hukum Islam. Mengetahui secara gamblang tentang sah nya praktik tukar guling wakaf tersebut menurut kajian fikih

⁷Amelia Fauzia, “*Tukar Guling Wakaf dari Perspektif Sosiologis (Rasionalisasi Pemanfaatan Wakaf dan Konflik Sosial)*”. Jurnal Ilmiah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2018; volume II, no. 3, Agustus 2009.

⁸Skripsi Fitriana Sholihah tahun 2012, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. dengan judul, “*Tukar Guling Wakaf di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang*”

⁹ Zainal Abidin, skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif Masjid Jami’ Al- Hurriyah Kelurahan Ketapang Kecamatan Kota Kendal Kabupaten Kendal*, Semarang: Fakultas Agama Islam universitas Wahid Hasyim Semarang, 2016.

murni dengan mempertimbangkan aspek kelestarian dan kemanfaatan tanah wakaf tersebut.¹⁰

Dari beberapa penelitian yang telah dibuat oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan dari penelitian ini dengan yang sebelumnya adalah subjek dari penelitian ini yang membahas tentang tukar guling tanah wakaf. Sedangkan objeknya ialah dari orang yang dituju yaitu nadzir dan dari pihak KUA, akan tetapi penelitian peneliti kali ini memiliki sisi yang membedakan pada penelitian sebelumnya ialah lebih fokus mengedepankan pada peran KUA dalam penyelesaian tukar guling tanah wakaf. Maka penelitian ini tidak menyamai dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya.

F. Kerangka Berpikir

Menurut Syam, mengungkapkan bahwa Islam sebagai ajaran yang lengkap, mempunyai konsep ekonomi untuk mensejahterakan umat. Salah satu sistem ekonomi Islam yang mempunyai peranan penting bagi pengembangan kesejahteraan masyarakat ialah wakaf. Wakaf merupakan Instrumen Ekonomi Islam yang sangat unik dan khas serta tidak dimiliki oleh sistem ekonomi yang lain. Masyarakat non-Muslim boleh memiliki konsep kedermawanan tetapi ia cenderung 'seperti' hibah dan infaq, berbeda dengan wakaf. Kekhasan wakaf juga sangat terlihat dibandingkan dengan instrumen zakat yang ditunjukkan untuk menjamin keberlangsungan pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat mustahiq.¹¹

Terlepas dari banyaknya peranan penting tentang adanya wakaf. Peran di sini mempunyai arti tersendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian peran

¹⁰Misbachudin, *Tukar guling (ruislag) tanah wakaf pada proyek jalan tol pejalanpemalang di kabupaten tegal perspektif hukum Islam*, Tesis, IAIN Purwokerto 2018.

¹¹Syam, T.R., *Wakaf Uang Sebagai Salahsatu Sistem Perekonomian Islam*, patangerangkota.go.id,2007, diakses pada 12 November 2021.

berasal dari kata peran yang berarti “keikutsertaan dalam kegiatan”.¹² Kemudian kaitannya dengan pengertian tersebut ialah, peran adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan seseorang atau kelompok orang yang menonjol dalam terjadinya suatu hal keadaan atau peristiwa tertentu.

Sedangkan pengertian peran menurut Holida yang ditulis dalam sebuah pemberdayaan Agma masyarakat di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan, Holida menyatakan bahwa, peran adalah aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia dikatakan sebagai yang menjalankan suatu peran.

Dalam beberapa pengertian di atas tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran merupakan tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok (lembaga maupun organisasi) dalam suatu usaha sesuai kedudukannya / peran untuk mencapai tujuan tertentu. Peran yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah peran KUA dalam penyelesaian tukar guling tanah wakaf di Desa Sukaresmi Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam suatu wilayah. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rongga merupakan unit kerja Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat yang secara institusional dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat di bidang Urusan Agama berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang tugas dan fungsi KUA.¹³

¹²Tim Penyusun, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta, Balai Pustaka, 1982), hal. 735.

¹³ PMA RI No. 34 Tahun 2016.

Upaya KUA dalam menjalankan suatu tugasnya untuk menemukan cara ataupun jalan dalam menyelesaikan masalah, biasanya dengan cara bermusyawarah dan berpikir bersama untuk menghasilkan suatu jalan keluar untuk kepentingan bersama. Seperti halnya dengan kasus yang diteliti oleh peneliti saat ini ialah dalam penyelesaian tukar guling tanah wakaf.

Tukar Guling (Ruislag) Wakaf merupakan kegiatan menukar tanah wakaf dengan tanah yang baru untuk kemudian dipindahkan. Pada dasarnya perubahan peruntukan atau penggunaan wakaf tanah milik selain yang ditukarkan dalam ikrar wakaf tidak dapat dirubah. Apabila memang harus pun dapat dilakukan setelah melalui permohonan izin sampai ketingkat Menteri Agama.

Tanah wakaf adalah tanah hak milik yang sudah diwakafkan, wakaf adalah Perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan kelebagaannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Kemudian wakaf merupakan bagian dari agama Islam yang bertujuan untuk mensejahterakan umatnya. Melihat dari praktek lapangannya, beberapa kasus hartayang diwakafkan belum sesuai dengan konsep tujuan wakaf, termasuk pembahasan yang kali ini mengenai ruislag tanah wakaf. Dalam tinjauan *Maqasid syari'ah* mengenai ruislag wakaf. *Maqasid syari'ah* merupakan suatu tujuan hukum yang diberikan oleh Allah SWT, yang di syari'atkan untuk menjaga kemaslahatan manusia. mengenai tujuan disyariatkan hukum yaitu tujuan menjaga kemaslahatan manusia serta untuk menghindari *mafsadah* baik di dunia dan akhirat. Secara garis besar, *maqashid al-syari'ah* yaitu hal-hal yang ingin dituju dari sebuah penetapan hukum yang dalam hal ini hukum yang dimaksud adalah hukum Syari'at atau hukum

yang langsung ditetapkan oleh Allah.¹⁴ Ahli ushul fiqih menyebutkan bahwa *maqashid al-syari'ah* memiliki lima unsur pokok yaitu: *Hifdzu Ad-Din* (memelihara agama), *Hifdzu An-Nafs* (memelihara diri), *Hifdzu Al-Mal* (memelihara harta), *Hifdzu An-Nasl* (memelihara keturunan), serta *Hifdzu Al-Aql* (memelihara akal).

Dari kelima unsur tersebut yang akan dijadikan fokus dalam penelitian ini adalah *Hifdzu Al-Mal* (memelihara harta) karena berhubungan dengan harta wakaf. *Hifdzu Al-Mal* (memelihara harta) dapat dilihat dari segi kebutuhannya, segi kebutuhannya ini dibagi kedalam tiga tingkatan, salah satunya diantaranya yaitu: *Hifdzu Al-Mal* (memelihara harta) tingkat pertama dalam *dharuriyyah* - Nya, yang mana maksudnya seperti yang disyariatkan untuk tetap menjaga dan memelihara harta termasuk harta wakaf. Sebagaimana dijelaskan bahwa *maqasid syari'ah* secara fungsional memfokuskan terhadap kemaslahatan baik di dunia dan akhirat. Dengan memberikan pertimbangan kelima unsur yang harus dipelihara salah satunya *Hifdzu Al-Mal* (memelihara harta). Metode *maqasid syari'ah* ini mempunyai tujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam hukum kontemporer yang mana dalam Al-Qur'an tidak diatur secara detail mengenai kasus-kasusnya seperti ruislag tanah wakaf.

15

Sebagaimana pemaparan diatas mengenai *Maqashid Al-Syari'ah* yang secara fungsional memfokuskan terhadap kemaslahatan umat baik untuk kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Metode *Maqashid Al-Syari'ah* ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang didalam Al-Qur'an tidak diatur secara detail mengenai kasus tersebut.¹⁶

G. Metode Penelitian

¹⁴Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam", (Jember: Prenada Media, 2016, hal. 119.

¹⁵Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), Hal. 123-125.

¹⁶Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), Hal. 123-125.

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara utama yang digunakan dalam peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atau masalah yang diajukan. Sedangkan tujuan dari penelitian adalah mengungkapkan, menggambarkan, menyimpulkan hasil pemecahan masalah melalui cara tertentu sesuai dengan prosedur penelitiannya yang diteliti. Menurut Sugiyono (2013:3) mendefinisikan metode penelitian pada dasarnya ialah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Metode penelitian yang dipakai pada skripsi penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif analisis dengan sumber data dari hasil wawancara dengan nadzir dan perwakilan dari Kantor Urusan Agama. Metode penelitian kualitatif deskriptif bertujuan mendiskripsikan atau menggambarkan keadaan yang ada kemudian menganalisisnya untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat. Berdasarkan pendekatan, pendekatan penelitian ini dimaksudkan sebagai prosedur pemecahan masalah yang sedang diteliti dengan cara menggambarkan keadaan subjek dan objek pada penelitian ini dapat berupa orang, lembaga dan pihak lain yang terkait dalam kasus atau fenomena yang sedang terjadi.

Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Analisis ini akan digunakan dalam usaha mencari dan mengumpulkan data,

menyusun, menggunakan serta menafsirkan data yang sudah ada.¹⁷

Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari suatu proses atau penemuan yang terjadi secara alami, mencatat, menganalisis, menafsirkan dan melaporkan serta menarik kesimpulan-kesimpulan dari proses tersebut. Kesimpulan atau generalisasi kepada lebih luas tidak dilakukan sebab proses yang salah dalam konteks lingkungan tertentu, tidak mungkin sama dalam konteks lingkungan yang lain, baik waktu maupun tempat dan temuan penelitian dalam bentuk konsep, prinsip, hukum, teori dibangun dan dikembangkan dari lapangan bukan dari teori yang telah ada. Prosesnya induktif yaitu dari data yang terpisah namun saling berkaitan.¹⁸

Subjek dan Objek Penelitian Subjek penelitian ini terdiri dari: Nadzir tanah wakaf, KUA, dan penelitian ini adalah Peran KUA dalam penyelesaian Tukar Guling (Ruislag) Tanah Wakaf Akibat pembangunan Upper Cisokan yang ada di Desa Sukaresmi Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat.

1. Jenis Data

Menurut Cik Hasan Bisri mengungkapkan didalam bukunya, data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan (Bisri, 2003).¹⁹ Jenis data ini didapat dari studi kasus lapangan melalui Nadzir berupa rekaman dan penelitian sebab-sebab (adanya studi kasus kasuistik) untuk diterimanya, maka penulis akan melakukan penelitian terhadap fasilitas umum berupa Masjid dan Madrasah yang sebelumnya tanah wakaf dan sekarang statusnya ditukarkan tanah wakaf tersebut dan dijadikan aksen jalan untuk proyek pembangunan (Bendungan)

¹⁷Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:PT. Rineka Cipta, Cet. I, 2008) hlm.23.

¹⁸Lexy J Moleong., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Remaja Rosda Karya, Bandung, 2012), hlm. 6.

¹⁹Cik Hasan Bisri, *Penuntut Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi* (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2003). Hlm, 63.

tepatnya di Kampung Cijambu RT 01 RW 14 Desa Sukaresmi Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat.

Hal ini menarik untuk di teliti karena kasus tukar guling tanah wakaf di wilayah tersebut benar adanya dan masih berjalan alot sampai saat.Dengan adanya proyek tersebut, masyarakat dan nadzir berharap kasus ini cepat selesai dan pihak PLTA mengsegerakan membangun Masjid dan Madrasah yang seharusnya dibangun kembali sesuai kesepakatan yang sudah terjalin.Oleh sebab itu,peneliti menganggap perlu diadakannya penelitian terkait kasus tersebut supaya pihak Kantor Urusan Agama (yang mendampingi pihak Nadzir) berupaya semaksimal mungkin untuk terus menadampingi sampai kasus ini selesai sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

2. Sumber Data

Menurut Cik Hasan Bisri didalam bukunya menjelaskan penentuan data didasarkan pada jenis data yang telah ditetapkan. Pada tahap ini ditentukan sumber data primer dan sumber data sekunder, terutama pada penelitian ini yang bersifat normatif yang didasarkan pada sumber dokumen atau bacaan. Sumber data dapat berupa bahan pustaka, yaitu buku, majalah, surat kabar dokumen resmi, dan catatan harian. Selain itu dapat berupa orang yang berkedudukannya sebagai pemberi informasi.²⁰

1. Data Primer

Data Primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber data aslinya. Agar dapat ditemukannya hasil yang dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, peneliti melakukan pencarian data primer yang diperoleh melalui pengumpulan data yang berasal dari pihak pertama, yaitu nadzir

²⁰*Ibid.* Hlm,63.

tanah wakaf yang terkena dampak pembangunan megaproyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Upper Cisokan, melalui wawancara dan observasi secara langsung. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mewawancarai pihak KUA yang terkait ataupun yang memahami mengenai tukar guling tanah wakaf dengan begitu pihak KUA bisa memberikan keterangan maupun penyelesaian mengenai kasus tersebut.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dari catatan oleh pihak lain). Data tersebut diperoleh peneliti dari peraturan perundangan-undangan tentang wakaf (Kompilasi Hukum Islam), tesis, kripsi, jurnal dan pendapat dari masyarakat yang ditemui peneliti, para tokoh masyarakat yang dianggap dapat dan mampu dalam menyampaikan tentang perwakafan tersebut, serta instansi pemerintahan maupun swasta.

3. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Metode wawancara dilakukan dengan pihak yang terkait yaitu nadzir, tokoh setempat dan KUA. Dilanjutkan dengan metode observasi yang akan diteliti di lokasi tanah wakaf yang beradadi wilayah Desa. Sukaresmi, Kec. Rongga, Kab. Bandung Barat.

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) sebagai pemberi jawaban atau pertanyaan itu. Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara

sistematis dan struktur sesuai dengan judul dan fokus penelitian. Wawancara struktur yang dimaksudkan ialah wawancara dimana peneliti sebelumnya melakukan tatap muka dengan responden, menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya.

Peneliti mengajukan pertanyaan secara lisan dan orang yang diwawancara memberi jawaban dengan lisan pula, sebelum melakukan wawancara peneliti terlebih dahulu mempersiapkan alat-alat seperti, buku catatan, pensil dan *tape recorder* (alat perekam suara) alat ini disiapkan guna memastikan pokok-pokok materi yang disampaikan responden sesuai dengan yang telah dihimpun.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.²¹ Jadi mengamati dan mencatat secara langsung hal-hal yang dilakukan oleh objek penelitian.

Dalam penelitian peneliti terfokus pada bagaimana mengamati, mempelajari dan mencatat yang sekiranya diperlukan mengenai obyek penelitian yang terjadi. Pengamatan ini bertujuan untuk menganalisis data dan membuat kesimpulan dari hasil pengamatan.

c. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah teknik mengumpulkan data serta informasi yang berisi materi dan hanya terdapat di perpustakaan, contohnya seperti buku, naskah,

²¹Abdurrahman Fathori, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2011), hlm. 104.

catatan sejarah atau dokumen lainnya yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.²²

Studi kepustakaan bisa di definisikan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara mencari sumber data di perpustakaan melalui buku-buku literature yang berdekatan dengan permasalahan.²³ dapat disimpulkan bahwa teknik kepustakaan merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan memahami buku-buku dalam rangka memperoleh data yang dibutuhkan peneliti untuk memecahkan permasalahan yang diteliti di perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat.

4. Analisis Data

Didalam buku Cik Hasan Bisri pada dasarnya analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan: kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan, dan pencarian hubungan antar data yang spesifik tentang hubungan antar perubah. Pada tahapan pertama, dilakukan seleksi data yang telah dikumpulkan, kemudian dikalsifikasikan menurut kategori tertentu. Kedua jenis data itu dapat dipandang sebagai hasil pemahaman terhadap teks suci dari masing-masing aliran itu. Tahap kedua, hasil pemahaman itu dihubungkan dengan teks suci sebagai rujukan utama pada masing-masing aliran dan aspek-aspek metodologi dalam memahami teks suci tersebut. Kemudian dideskripsikan tentang sosialisasi kedua pandangan itu, khususnya dikalangan para penganut masing-masing aliran. Tahap tiga, dilakukan perbandingan unsur-unsur kesamaan dan perbedaan substansi dan metodologi

²²Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1983), hlm. 133.

²³ Handari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Social*, (Yogyakarta: UGM Press, 1991), hlm. 133.

timbal balik diantara kedua pandangan itu. Apabila memungkinkan, dicari hubungan timbal balik diantara keduanya, dengan syarat apabila terjadi interaksi diantara kedua pandangan tersebut.

Untuk memudahkan analisis data itu, maka rujukan yang digunakan adalah kerangka berfikir yang telah dipilih dan dirumuskan sebelumnya. Rangkaian pernyataan yang dikemukakan dalam kerangka berfikir menjadi pedoman dalam cara kerja analisis data, yang tahapannya telah dikemukakan diatas. Dengan cara demikian, peneliti bertindak konsisten dalam menempatkan didalam kerangka berfikir sebagai rujukan untuk penelitian ini dalam analisis data yang nanti akan diperoleh (Bisri, 2003).²⁴ Penyajian data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan *induktif* dengan melakukan pengamatan terhadap konsep dan prosedur tukar guling tanah wakaf yang berakibat pembangunan megaproyek Upper Cisokan, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, yang meliputi:

- 1) Menggali informasi terkait kasus tukar guling tanah wakaf yang ada di Kampung Cijambu RT 01 RW 14 Desa Sukaresmi Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat.
- 2) Mengumpulkan data-data informasi tentang kondisi tanah wakaf tersebut.
- 3) Melakukan wawancara kepada pihak nadzir yang terkait, mengenai latar belakang terjadinya proses tukar guling tanah wakaf.
- 4) Mengumpulkan informasi mengenai hambatan / masalah yang sedang dihadapi.
- 5) Melakukan wawancara kepada pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rongga mengenai peran dan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pihak

²⁴*Ibid.* Hlm,63

KUA dalam penyelesaian kasus tukar guling yang ada di Desa Sukaresmi Kecamatan Rongga Kab. Bandung Barat.

- 6) Memberikan edukasi kepada masyarakat dan khususnya kepada para nazdir, akan pemahaman terkait dalam permasalahan-permasalahan mengenai perwakafan.

